



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Penerimaan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Asli Daerah yang mengatur tata cara penerimaannya perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Lainnya yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara yang diangkat dan mempunyai tanggung jawab memungut dan menerima Penerimaan Asli Daerah.
10. Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator penerimaan PAD.
11. Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDA Keuangan adalah aplikasi yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.
12. Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDA Pendapatan adalah aplikasi yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
13. Penyetor atau Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang disebut penyetor atau WP/WR adalah orang yang diberi tugas atau menurut peraturan mempunyai kewajiban untuk menyetor pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB II
TATA CARA PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI BANK DAN
PEMBAYARAN SECARA TUNAI

Bagian Kesatu
Pembayar melalui Bank

Pasal 2

- (1) Tata cara Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan melalui Bank.
 - a. wajib pajak meyetorkan langsung ke rekening kas daerah pada bank kaltim, dengan membuat tanda penyetoran pendapatan asli daerah (sesuai blanko) sebanyak empat rangkap untuk divalidasi oleh bank. Tanda penyetoran pendapatan asli daerah yang telah divalidasi bank, satu rangkap diserahkan kepada bank (diambil oleh bank) dan dua rangkap diserahkan kepada Dispenda cq. Admin SIMDA dan Bendahara penerimaan;
 - b. bendahara penerimaan mendapatkan tanda penyetoran pendapatan asli daerah yang telah divalidasi oleh bank dari penyetor atau wajib pajak daerah, sebagai dasar untuk membuat Surat setoran pajak daerah (SSPD) melalui aplikasi Simda-pendapatan;

- c. bendahara penerimaan dalam membuat SSPD melalui aplikasi Simda-pendapatan dengan mengisi penerimaan tunai, hal ini ditetapkan agar data SSPD dapat diekspor ke dalam aplikasi Simda-keuangan. SSPD dicetak tiga rangkap untuk ditandatangani oleh bendahara penerimaan dengan penyeter/WP, satu rangkap SSPD diserahkan kepada penyeter/WP dan satu rangkap diserahkan kepada Admin SIMDA;
 - d. bendahara penerimaan membuat surat tanda setoran (STS) didalam aplikasi Simda-pendapatan, dicetak dua rangkap dan tidak ditanda tangani.
 - e. bendahara penerimaan membuat *eksport database* penerimaan yaitu data SSPD dan data STS *dicopy* kedalam *flashdisk*.
 - f. bendahara penerimaan menyerahkan dokumen penerimaan pajak daerah kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) cq. Sub bagian perbendaharaan BPKAD dan kepada Dinas Pendapatan Daerah cq. Admin SIMDA, masing-masing satu rangkap terdiri dari;
 1. buku pembantu;
 2. STS;
 3. copy (*flashdisk*) eksport data penerimaan.
- (2) Alur Dokumen Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan melalui Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Kedua
Pembayaran secara tunai

Pasal 3

- (1) Tata cara Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan secara tunai :
- a. bendahara penerimaan menerima secara tunai penerimaan pajak Daerah / retribusi daerah dari wajib pajak/wajib retribusi dengan membuat bukti surat setoran pajak Daerah/retribusi daerah (SSPD/SSRD) melalui Aplikasi Simda-Pendapatan, dicetak rangkap empat, ditanda tangani bersama oleh penyeter atau WP/WR dengan bendahara penerimaan, satu rangkap SSPD/SSRD diserahkan kepada penyeter atau WP/WR;
 - b. bendahara penerimaan menyeter uang ke rekening kas daerah pada Bank Kaltim dengan membuat surat tanda setoran (STS) melalui Aplikasi Simda-Pendapatan, dicetak rangkap empat dan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dengan Kepala SKPD;
 - c. penyeteroran ke rekening kas daerah oleh Bendahara penerimaan dilakukan setiap hari kerja, dengan mengisi bukti setoran bank (slip setoran bank);

- d. bukti setoran bank (slip setoran bank) bersama dengan surat tanda setoran (STS) divalidasi oleh bank pada saat penyetoran, satu rangkap STS diserahkan kepada bank kaltim;
- e. bendahara penerimaan menyerahkan dokumen penerimaan pajak Daerah/retribusi daerah kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) cq. Sub bagian perbendaharaan BPKAD dan kepada Dinas Pendapatan Daerah cq. Admin SIMDA, masing-masing satu rangkap terdiri dari:
 1. buku pembantu;
 2. STS;
 3. slip setoran bank.
- f. Bendahara penerimaan membuat *eksport database* penerimaan yaitu data SSPD/SSRD dan data STS dicopy kedalam *flashdisk* untuk diserahkan kepada admin Simda-keuangan pada BPKAD dan kepada admin Simda-Pendapatan pada Dispenda. Penyerahan copy eksport data dilakukan bersamaan dengan penyerahan dokumen penerimaan;
- g. Bendahara penerima pembantu UPTD bertugas menerima setoran retribusi;
- h. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Bendahara penerima pembantu UPTD bertugas menerima setoran retribusi pelayanan kesehatan dari UPTD masing-masing (termasuk retribusi dari jaringannya) secara tunai dan selanjutnya disetorkan ke bendahara penerima Dinas Kesehatan Kabupaten Berau;
- i. Batas waktu penyetoran ke bendahara penerima Dinas Kesehatan Kabupaten Berau diatur sebagai berikut :
 1. retribusi pelayanan kesehatan dari UPTD (termasuk jaringannya) yang ada diwilayah Kecamatan Tanjung Redeb disetorkan ke bendahara penerima Dinas Kesehatan Kabupaten Berau paling lambat 1 (satu) hari setelah penerimaan retribusi pelayanan kesehatan;
 2. retribusi pelayanan kesehatan dari UPTD (termasuk jaringannya) yang berada diluar wilayah Kecamatan Tanjung Redeb disetorkan ke bendahara penerima Dinas Kesehatan Kabupaten Berau paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 3. bendahara penerima Dinas Kesehatan Kabupaten Berau menyetorkan dana retribusi pelayanan kesehatan paling lambat 1 (satu) hari setelah dana tersebut diterima, sedangkan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BPKAD dan secara administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau disampaikan paling lambat tanggal 10;
 4. batas penyetoran akhir tahun oleh bendahara penerima pembantu Puskesmas ke bendahara penerima Dinas

Kesehatan Kabupaten Berau paling lambat 24 Desember tahun anggaran berjalan.

- j. Alur Dokumen Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan secara tunai sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 25 November 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 42


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 42 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 NOVEMBER 2016

TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

ALUR DOKUMEN PENATAUSAHAAN PAJAK /RETRIBUSI DAERAH (MELALUI BANK)



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 42

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 25 November 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 42 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 NOVEMBER 2016

TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

ALUR DOKUMEN PENATAUSAHAAN PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH (TUNAI)



Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 25 November 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 42